



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 02 TAHUN 2014

TENTANG

MEKANISME PENDISTRIBUSIAN DANA TUNJANGAN PENGHASILAN APARAT PEMERINTAH KAMPUNG, BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG DAN TUNJANGAN BAGI RUKUN KELUARGA SERTA RUKUN TETANGGA DI KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pendistribusian dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Kampung (TPAPK), Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dan Tunjangan bagi Rukun Keluarga (RK) serta Rukun Tetangga (RT) di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2014 perlu adanya mekanisme pendistribusian dana dimaksud;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas perlu diatur dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3667);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENDISTRIBUSIAN DANA TUNJANGAN PENGHASILAN APARAT PEMERINTAH KAMPUNG, BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG DAN TUNJANGAN BAGI RUKUN KELUARGA SERTA RUKUN TETANGGA DI KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
6. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.
7. Pemerintahan Kampung adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung.
8. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut BPK adalah Lembaga Permusyawaratan yang terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat di kampung yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung.
9. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga-lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat kampung yang merupakan mitra pemerintah kampung dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.
10. Rukun Keluarga yang selanjutnya disingkat RK adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT yang ditetapkan oleh Kepala Kampung / Lurah.
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung / Lurah.

12. Dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Kampung yang selanjutnya disebut TPAPK adalah dana yang diberikan kepada Kepala Kampung, Juru Tulis Kampung, Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan dan Kaur Umum se- Kabupaten Tulang Bawang dalam setiap tahun yang bersumber dari APBD Kabupaten Tulang Bawang.
13. Dana Tunjangan Penghasilan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) adalah dana yang diberikan kepada Anggota BPK se- Kabupaten Tulang Bawang dalam setiap tahun yang bersumber dari APBD Kabupaten Tulang Bawang.
14. Dana Tunjangan Penghasilan Rukun Keluarga (RK) dan Rukun Tetangga (RT) adalah dana yang diberikan kepada Ketua RK dan RT se- Kabupaten Tulang Bawang dalam setiap tahun yang bersumber dari APBD Kabupaten Tulang Bawang.
15. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian Dana Tunjangan Penghasilan Bagi Aparat Pemerintah Kampung (TPAPK), Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dan Rukun Keluarga (RK) serta Rukun Tetangga (RT) adalah sebagai bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang untuk membantu meningkatkan kesejahteraan Perangkat Kampung dan Aparat kampung serta Badan Permusyawaratan kampung dalam upaya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

Pasal 3

Pemberian Tunjangan Penghasilan Bagi Aparat Pemerintah Kampung (TPAPK), Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dan Rukun Keluarga (RK) serta Rukun Tetangga (RT) bertujuan:

1. Untuk memotivasi dan meningkatkan disiplin kinerja aparat kampung bersama Badan Permusyawaratan Kampung, dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat;
2. Sebagai bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten dalam upaya meningkatkan kesejahteraan perangkat kampung, anggota BPK dan RK/RT;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kampung dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

SUMBER DANA

Pasal 4

1. Sumber Dana TPAPK, BPK dan RK serta RT dianggarkan dalam APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2014.



2. Nama-nama penerima dan besarnya jumlah dana TPAPK, BPK dan RK serta RT yang dibayarkan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tulang Bawang ;
3. Tunjangan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, bersifat tidak mengikat, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB IV

TIM PENDISTRIBUSIAN DAN MONITORING

Pasal 5

1. Penyaluran dana TPAPK dan BPK serta RK dan RT dilakukan oleh Tim pendistribusian dan monitoring Tingkat Kabupaten Tulang Bawang;
2. Tim pendistribusian dan Monitoring Dana TPAPK dan BPK serta RK dan RT adalah pegawai di lingkup Satuan Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tulang Bawang;
3. Tim pendistribusian dan monitoring diberikan honorarium sebagai penunjang kelancaran tugas-tugas, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
4. Tim pendistribusian dan monitoring bertanggung jawab kepada Bupati Tulang Bawang.

BAB V

TUGAS – TUGAS TIM PENDISTRIBUSIAN DAN MONITORING

Pasal 6

Tugas Tim Pendistribusian dan Monitoring sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) adalah :

1. Menginput data dan merekapitulasi nama-nama Kepala kampung, Perangkat Kampung, Anggota BPK dan RK serta RT se-Kabupaten Tulang Bawang.
2. Menyiapkan dan mengajukan draft konsep keputusan Bupati Tulang Bawang tentang nama-nama Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, Anggota BPK serta RK dan RT Se-Kabupaten Tulang Bawang yang berhak menerima Dana Tunjangan Penghasilan Kepada Bupati melalui Bagian Hukum dan Perundang - Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
3. Menyiapkan tanda terima penerima dana tunjangan tersebut untuk tiap-tiap kampung di kecamatan se-Kabupaten Tulang Bawang;
4. Melakukan Evaluasi dan memonitoring terhadap proses pendistribusian dana TPAPK, Tunjangan BPK dan RK serta RT agar tepat sasaran kepada yang berhak menerima sekaligus memberikan pembinaan kepada aparat kampung di masing-masing kecamatan se- Kabupaten Tulang Bawang, serta menyampaikan pertanggung jawaban kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung / Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang.

BAB VI

TATA CARA PENDISTRIBUSIAN

Bagian Pertama

Pendistribusian Dana TPAPK dan BPK

Pasal 7

1. Pendistribusian dana TPAPK, BPK dan RK serta RT ditransfer melalui rekening masing-masing kampung;
2. Setelah dana tunjangan selesai di transfer maka tim pendistribusian dan monitoring segera menyerahkan tanda terima penerima dana TPAPK, BPK dan RK serta RT ke masing-masing kampung melalui pihak kecamatan untuk di tandatangani oleh Aparat Kampung dan BPK penerima dana Tunjangan tersebut ;
3. Apabila pada saat pengambilan dana tersebut salah satu aparat kampung atau anggota BPK ada yang berhalangan hadir, maka dapat di wakikan kepada kepala kampung atau ketua BPK dengan menyertakan surat kuasa dan ditandatangani oleh yang bersangkutan ;
4. Dana TPAPK dan tunjangan BPK dibayarkan dan di distribusikan setiap 3 (tiga) bulan sekali pada tahun anggaran 2014 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

1. Pertanggungjawaban dana TPAPK, BPK dan RK/RT dilakukan dengan menyerahkan tanda terima yang telah ditandatangani oleh masing-masing penerima dana tunjangan tiap-tiap kampung kepada Bupati Tulang Bawang melalui Tim Pendistribusian dan Monitoring.
2. Bagi Kampung yang belum menyerahkan tanda terima untuk dana TPAPK dan BPK serta RK dan RT untuk triwulan sebelumnya kepada Bupati Tulang Bawang melalui BPMPK/K Kabupaten Tulang Bawang, maka dana TPAPK, BPK dan RK/RT untuk Triwulan berikutnya tidak dapat direalisasikan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal : 6 Januari 2014

BUPATI TULANG BAWANG,



HANAN A. ROZAK

Diundangkan di : Menggala
Pada tanggal : 07 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH,



RIMIR MIRHADI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620511 198103 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2014 NOMOR : 02

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV
7	KABAG HUKUM
8